



PUTUSAN

Nomor 591/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Tosen Samsul Saeni Bin Bunami
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sumber Nangka RT.003 RW.011 Desa
Ledokombo Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa M. Tosen Samsul Saeni Bin Bunami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 591/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. TOSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type A70S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355913106545549 IMEI 2 : 355914106545547
Agar dikembalikan kpd saksi SYAIFUL RAHMATULLAH.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. TOSEN SAMSUN SAENI BIN BUNAMI, pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2021, bertempat di area lahan persawahan yang beralamatkan di Jalan Raya Dusun Krajan Desa Gunung Malang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika saksi SYAIFUL RAHMATULLAH bersama para pekerja lainnya sedang bekerja menanam tanaman cabe, kemudian melintas terdakwa di jalan sekitaran perasawahan tersebut dan melihat sebuah tas berwarna hitam tergeletak di pinggiran pematang sawah, spontan terdakwa berniat mengambilnya sambil terlebih dulu menengok situasi sekitar dimana terlihat para pekerja termasuk saksi SYAIFUL RAHMATULLAH sedang sibuk bekerja dan pandangannya terhalang oleh tanaman – tanaman cabe ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type A70S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355913106545549 IMEI 2 : 355914106545547 dan uang tunai sejumlah Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan bergegas membawanya pergi;
- Bahwa, selanjutnya uang tunai tersebut habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya begitu juga Handphone milik saksi SYAIFUL RAHMATULLAH dipakai oleh terdakwa sendiri sehingga atas kejadian tersebut saksi SYAIFUL RAHMATULLAH mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah); Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAIFUL RAHMATULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan cara dimiliki secara melawan hukum;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di area lahan persawahan yang berada di Dusun Krajan Desa Gunung Malang Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember;
 - Bahwa pada saat itu yang kondisi sekitar area lahan sawah di pinggiran sawah sepi karena para pekerja berada di dalam area sawah dikarenakan memang sedang menanam tanaman cabe, lalu posisi tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone (HP) Samsung A70S Warna hitam No.Imei 1 : 355913106545549 No. Imei 2 : 355914106545547 dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Saksi taruh di pematang sawah / pinggiran sawah berada berjarak lbk 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi sedang menanam tanaman cabe serta jarak pandang memang kurang begitu jelas karena agak terhalang tanaman cabe yang sudah ditanam, dan dapat pada saat Saksi menaruh tas pinggang warna hitam milik Saksi tersebut memang tidak ada orang lain yang mengetahuinya dikarenakan semua orang yang berada di area lahan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persawahan sedang menanam tanaman cabe serta situasi tempat sekitar saya menaruh tas pinggang warna hitam tersebut juga sepi / tidak ada orang;
- Bahwa awalnya saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan setelah dicari – cari di sekitar tidak juga ditemukan lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke POLSEK setempat, dan selanjutnya diketahui dari informasi petugas kepolisian Sektor Sumberjambe bahwa pelakunya adalah Terdakwa ;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type A70S Warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355913106545549 IMEI 2 : 355914106545547 beserta uang tunai sejumlah Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada waktu tersebut saksi sedang berkegiatan di sawah menanam cabe bersama dengan para pekerja lain dan meninggalkan tas miliknya tersebut di pinggiran sawah tergeletak begitu saja karena saksi tidak curiga bahwa akan ada orang lain yang mengambilnya;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. SUWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan cara dimiliki secara melawan hukum;
 - Bahwaperistiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di area lahan persawahan yang berada di Dusun Krajan Desa Gunung Malang Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika saksi SYAIFUL telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan setelah dicari – cari di sekitar tidak juga ditemukan lalu saksi SYAIFUL melaporkan peristiwa tersebut ke POLSEK setempat dalam hal ini adalah POLSEK SUMBERJAMBE;
 - Bahwa menurut informasi dari saksi SYAIFUL, barang milik saksi SYAIFUL yang hilang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas pinggang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type A70S Warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355913106545549 IMEI 2 : 355914106545547 beserta uang tunai sejumlah Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu tersebut saksi bekerja menanam cabe bersama dengan saksi SYAIFUL selaku pemilik sawah bersama dengan para pekerja lain dan meninggalkan tas miliknya tersebut di pinggiran sawah;
- Bahwa sebelum tas milik SYAIFUL tersebut hilang saksi awalnya sempat melihat sepintas ketika saksi SYAIFUL membawa tas pinggang tersebut saat akan menuju area persawahan, namun setelah berada di tengah sawah saksi sudah tidak melihat lagi;
- Atas peristiwa tersebut saksi SYAIFUL mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. MEGA AGUS PURWOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan cara dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sumber Nangka RT 003. RW 011 Desa Ledokombo Kec. Ledokombo Kab.Jember;
- Bahwa awalnya saksi SYAIFUL melaporkan adanya peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di area lahan persawahan yang berada di Dusun Krajan Desa Gunung Malang Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi SYAIFUL melaporkan bahwa telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type A70S Warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355913106545549 IMEI 2 : 355914106545547 beserta uang tunai sejumlah Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya yaitu saksi DEDI WISMANTORO menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terkait keberadaan handphone milik saksi SYAIFUL tersebut dan benar, setelah dilakukan upaya tracking diketahui posisi Handphone tersebut berada di sekitaran rumah yang menurut informasi rumah tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa saat memasuki rumah terdakwa dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone yang digunakan oleh terdakwa diperoleh fakta bahwa benar handphone tersebut memiliki IMEI yang sama dengan IMEI handphone milik saksi SYAIFUL yang hilang;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke POLSEK SUMBERJAMBE untuk dimintai keterangan lebih lanjut atas peristiwa tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi SYAIFUL mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum yaitu hari dan tanggal lupa bulan November 2021, di ketahui sekira pukul 10.00 wib. di area persawahan yang berada di Dsn. Krajan Desa Gunungmalang Kec. Sumberjambe Kab. Jember;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa kuasai secara melawan hukum yaitu 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buan Handphone (HP) Samsung A70S Warna hitam dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal pemilik 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone (HP) Samsung A70S Warna hitam dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut namun Terdakwa mengira pemiliknya adalah salah satu dari beberapa orang yang sedang bercocok tanam di area persawahan yang berada di Dsn. Kralan Desa Gunungmalang Kec. Sumberjambe Kab. Jember;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2021, sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja memotong dan mengangkut pohon di lahan yang berada di Dsn. Krajan Desa Gunungmalang Kec. Sumberjambe Kab. Jember, kemudian setelah selesai bekerja sekitar jam 10.00 WIB pada saat Terdakwa akan pulang ke rumah, Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampir ke saluran irigasi area persawahan untuk buang air besar namun pada saat akan buang air besar Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di pematang sawah dekat saluran irigasi dan Terdakwa mengira tas pinggang tersebut adalah milik salah satu beberapa orang yang sedang bercocok tanam disawah lalu setelah selesai buang air besar karena Terdakwa melihat situasi sekitar area persawahan sepi serta beberapa orang yang berada di sawah sibuk bercocok tanam lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tersebut dan pada saat arah perjalanan pulang, Terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu membuka 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan terdapat 1 (satu) buah Handphone (HP) Samsung A70S Warna hitam dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan di saku celana sedangkan tas pinggang warna hitam Terdakwa buang ke sungai kecil yang berada di pinggir jalan tempat Terdakwa berhenti tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone (HP) Samsung A70S Warna hitam dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut sendirian / tanpa teman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan lain untuk mengambil barang milik orang lain tersebut secara melawan hukum karena timbul niat tiba-tiba serta Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di tempat lain selain di area persawahan yang berada di Dsn. Krajan Desa Gunungmalang Kec. Sumberjambe Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type A70S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355913106545549 IMEI 2 : 355914106545547;

Menimbang, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis telah memperhatikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sumber Nangka RT 003. RW 011 Desa Ledokombo Kec. Ledokombo Kab. Jember Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki barang milik orang lain yang dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa secara melawan hukum berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type A70S Warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355913106545549 IMEI 2 : 355914106545547 beserta uang tunai sejumlah Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum yaitu hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 10.00 wib. di area persawahan yang berada di Dsn. Krajan Desa Gunungmalang Kec. Sumberjambe Kab. Jember;
- Bahwa berawal dari Saksi SYAIFUL RAHMATULLAH menaruh tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone (HP) Samsung A70S Warna hitam No. Imei 1 : 355913106545549 No. Imei 2 : 355914106545547 dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di pinggir sawah di area lahan persawahan yang berada di Dusun Krajan Desa Gunung Malang Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember, berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi sedang menanam cabai di mana di sekitar pinggir sawah tidak ada orang lain karena orang-orang sekitar saksi sedang menanam cabai;
- Bahwa Terdakwa awalnya sedang bekerja di lahan yang berada di Dsn. Krajan Desa Gunungmalang Kec. Sumberjambe Kab. Jember, kemudian setelah selesai bekerja sekitar jam 10.00 WIB pada saat Terdakwa akan pulang ke rumah, Terdakwa mampir ke saluran irigasi area persawahan untuk buang air besar namun pada saat akan buang air besar Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di pematang sawah dekat saluran irigasi dan Terdakwa mengira tas pinggang tersebut adalah milik salah satu beberapa orang yang sedang bercocok tanam disawah lalu setelah selesai buang air besar karena Terdakwa melihat situasi sekitar area persawahan sepi serta beberapa orang yang berada di sawah sibuk bercocok tanam lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tersebut dan pada saat arah perjalanan pulang, Terdakwa berhenti dipinggir jalan lalu membuka 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan terdapat 1 (satu) buah Handphone (HP) Samsung A70S Warna hitam dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa simpan di saku celana sedangkan tas pinggang warna hitam Terdakwa buang ke sungai kecil yang berada di pinggir jalan tempat Terdakwa berhenti tersebut;

- Bahwa Terdakwa timbul niat tiba-tiba karena Terdakwa melihat tas hitam tersebut dan Terdakwa mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum sendirian;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi SYAIFUL mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barang siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama M. TOSEN SAMSUL SAENI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNAMI yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type A70S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355913106545549 IMEI 2 : 355914106545547 dan uang tunai sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di area lahan persawahan yang berada di Dusun Krajan Desa Gunung Malang Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa berhasil memindahkan 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type A70S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355913106545549 IMEI 2 : 355914106545547 dan uang tunai sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kedalam penguasaannya tanpa kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type A70S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 355913106545549 IMEI 2 : 355914106545547 dan uang tunai sebesar Rp.3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik Saksi Korban SYAIFUL RAHMATULLAH, artinya Terdakwa bukanlah sebagai pemilik atas sebagian atau keseluruhan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 591/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type A70S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355913106545549 IMEI 2 : 355914106545547 dan uang tunai sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa awalnya berjalan di pinggir sawah lalu melihat tas hitam tersebut dan melihat situasi sekitar sekitar area persawahan yang sepi karena melihat situasi aman sehingga timbul niat untuk mengambil tanpa ijin pemilik pada saat melihat tas hitam tersebut lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menggunakan alat pada saat masuk kerumah saksi korban, akan tetapi terdakwa menggunakan kunci yang saksi korban taruh di bawah keset;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut milik Saksi korban selaku pemilik barang tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Saksi korban dan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type A70S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355913106545549 IMEI 2 : 355914106545547 yang disita secara menurut hukum, maka barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Korban SYAIFUL RAHMATULLAH oleh karena itu dikembalikan kepada Saksi Korban SYAIFUL RAHMATULLAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. TOSEN SAMSUL SAENI BIN BUNAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type A70S warna hitam dengan nomor IMEI 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

355913106545549 IMEI 2: 355914106545547 Dikembalikan kepada
Saksi SYAIFUL RAHMATULLAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2022 oleh
kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Anak Agung Ngurah Budhi
Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri
oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri
secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.